

## PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk

### 1. Pendahuluan

Dalam rangka menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, PT Bukaka Teknik Utama Tbk (“Perseroan”) telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

### 2. Tugas, Tanggungjawab serta Wewenang

#### 2.1 Fungsi Nominasi:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait komposisi jabatan, kebijakan dan kriteria dalam proses nominasi serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
- 3) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

#### 2.2 Fungsi Remunerasi:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran atas remunerasi serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi
- 2) Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terkait dengan kinerja masing-masing anggota Direksi dan Komisaris.

## 3 Komposisi dan Struktur Keanggotaan

- 4.1 Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk secara khusus oleh Dewan Komisaris; serta;
  - 2) 2 (dua) anggota lainnya yang dapat berasal dari Anggota Dewan Komisaris, pihak luar Perseroan dan/atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia;
- 4.2 Jika terdapat pihak yang berasal dari luar Perseroan, maka tidak boleh merupakan Afiliasi dari Perseroan, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama; mempunyai pengalaman terkait nominasi dan/atau remunerasi; dan tidak menjabat sebagai anggota komite lain dalam Perseroan;
- 4.3 Anggota Direksi Emiten tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
- 4.4 Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;

## 4 Tata Cara dan Prosedur Kerja

### 5.1 Fungsi Nominasi:

- 1) Mengidentifikasi dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan
- 2) Menelaah dan menentukan atas nama Dewan Komisaris:
  - a. Struktur, jumlah, proses dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris yang sesuai
  - b. Rencana suksesi Direksi dan Dewan Komisaris
  - c. Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi Direksi dan Dewan Komisaris
  - d. Kebijakan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
  - e. Hasil penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
  - f. Program pengembangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

### 5.2 Fungsi Remunerasi:

- 1) Menelaah dan menentukan atas nama Dewan Komisaris:
  - a. Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
  - b. Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

- c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
  - d. Remunerasi bagi masing-masing anggota Direksi
  - e. Remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris (Kecuali ditentukan lain oleh RUPS)
  - f. Penilaian kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terkait dengan kinerja masing-masing anggota Direksi dan Komisaris
- 2) Struktur Remunerasi:
    - a. Gaji
    - b. Honorarium
    - c. Insentif
    - d. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable
  - 3) Struktur, Kebijakan, dan Besaran Remunerasi dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

## **6. Penyelenggaraan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi**

- 6.1 Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau 3 (tiga) kali dalam setahun.
- 6.2 Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dan didokumentasikan oleh Perseroan serta disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris
- 6.3 Dapat dilaksanakan rapat apabila:
  - 1) Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
  - 2) Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

## **7. Sistem Pelaporan**

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat laporan kinerja bulanan dan/atau tahunan terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta pencapaiannya yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk kemudian diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan disampaikan dalam RUPS.

## **8. Tata Cara Penggantian Anggota**

Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya

## 9. Masa Tugas

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Masa tugas yang berlaku tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris

## 10. Kode Etik

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Perseroan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi. Anggota Komite yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

## 11. Evaluasi Kinerja

Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kinerja actual terhadap peran dan tanggung jawab komite yang tercakup dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi.

Ditetapkan di : Kabupaten Bogor  
Pada tanggal : 01 Agustus 2019


Disetujui oleh,  
Dewan Komisaris  
PT Bukaka Teknik Utama Tbk



Suhaeli Kalla  
Komisaris Utama



Solihin Jusuf Kalla  
Komisaris



Sumarsono  
Komisaris Independen